



P E N E T A P A N
Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Moehamad Wahib, beralamat di Jl. Raya Joglo, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 006, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, sebagai **Pemohon**;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tanggal 19 Januari 2023, Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 19 Januari 2023, Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar permohonan dari Pemohon perihal Permohonan Perubahan Nama Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga pada persidangan tanggal 31 Januari 2023, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara permohonan *a quo*, dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkara tersebut dengan alasan akan memperbaiki permohonannya, oleh karena itu pencabutan permohonan Pemohon yang diajukan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan permohonan tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat dalam register Perkara Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, bahwa perkara tersebut telah dicabut dan mencoret perkara tersebut pada register yang sedang berjalan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2023, oleh **Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Maria Christine, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Maria Christine, S.H.

Agustinus Asgari Mandala Dewa, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya pendaftaran 30.000,00	Rp
2.	Biaya proses 150.000,00	Rp
3.	Biaya Panggilan 0,00	Rp
4.	Redaksi Rp 20.000,00	
5.	Materai Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp 210.000,00	

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2